

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER

Oleh

Darmawan Rizki Fajar

Manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara ciptaan Allah lainnya dan memiliki sifat hakekat yang merupakan karakteristik manusia yang menjadi pembeda. Sifat hakekat inilah yang merupakan landasan dan arah dalam merancang dan melaksanakan komunikasi transaksional di dalam interaksi edukatif.

Didalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf e, f, dan n Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, diantaranya hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat pekerjaan, Kewirausahaan, dan koperasi, Hak mendapatkan pelayanan publik, hak hak tersebut juga di atur dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 Tentang perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 2 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, akan tetapi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember belum terimplementasikan secara merata.

Kata Kunci : Implementasi, perlindungan dan pemenuhan hak, penyandang disabilitas

ABSTRAC

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER

Oleh

Darmawan Rizki Fajar

Humans have the highest position among the other creations of God and have the nature of nature which is a human characteristic that makes the difference. It is this nature of nature that is the basis and direction in designing and implementing transactional communication in educational interactions.

In Article 5 Paragraph 1 Letters e, f, and n of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, states that persons with disabilities have rights, including the right to education, the right to work, entrepreneurship and cooperatives, the right to get public services, the right the right is also regulated in Article 5 Paragraph 1 of the Jember Regency Regulation Number 7 of 2016 concerning the protection and fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities and Article 2 of the Regulation of the Regent of Jember Number 69 of 2017 concerning the Implementation of the District Regulation of Jember 7 of 2016 concerning the Protection and Compliance The Rights of Persons with Disabilities, but the Rights of Persons with Disabilities in Jember Regency have not been implemented equally.

Keywords: Implementation, protection and fulfillment of rights, persons with disabilities